

RISALAH RAPAT

HARMONISASI RANCANGAN PERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL TENTANG BAHAN TAMBAHAN PANGAN DAN BAHAN PENOLONG DALAM PANGAN SEGAR

Hari / tanggal	:	Selasa / 2 Desember 2025
Waktu	:	09.00 WIB s.d selesai
Tempat	:	Zoom Meeting
Agenda	:	Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Bahan Tambahan Pangan dan Bahan Penolong Dalam Pangan Segar
Pimpinan Rapat	:	Ketua Pokja Harmonisasi III Kementerian Hukum
Peserta Rapat	:	<ol style="list-style-type: none">1. Kementerian Koordinator Bidang Pangan;2. Kementerian Pertanian;3. Kementerian Kelautan dan Perikanan;4. Badan Pengawas Obat dan Makanan;5. Direktorat Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan, Badan Pangan Nasional;6. Direktorat Penganekaragaman Konsumsi Pangan, Badan Pangan Nasional; dan7. Biro Organisasi, Sumber Daya Manusia, dan Hukum, Badan Pangan.

Urgensi Kegiatan:

1. Untuk mengharmonisasikan, membulatkan, dan memantapkan konsepsi Rancangan Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Bahan Tambahan Pangan dan Bahan Penolong Dalam Pangan Segar; dan
2. Dalam rangka memberikan pedoman dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam penggunaan bahan tambahan pangan dan bahan penolong pada pangan segar.

Hasil Kegiatan:

1. RPerbadan ini disusun dalam rangka memberikan pelindungan kepada masyarakat terhadap risiko gangguan kesehatan dari penggunaan Bahan Tambahan Pangan (BTP) dan bahan penolong pada pangan segar;
2. RPerbadan ini disusun Sebagai acuan pemenuhan persyaratan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha pada subsektor Pangan Segar dan pengawasan Pangan Segar di peredaran;
3. Bapanas memiliki kewenangan untuk mengatur BTP dan bahan penolong dalam pangan segar, sementara kewenangan BPOM mengatur dalam pangan olahan;
4. Pada prinsipnya penggunaan BTP dan bahan penolong diperkenankan jika diperlukan berdasarkan pertimbangan teknologi dan keamanan pangan, dengan rencana pengaturan pada Rperbadan dilakukan berbasis komoditas, daftar BTP ditetapkan sesuai praktik yang aman dan lazim digunakan pada pangan segar;

5. Rperbadan disepakati dengan judul Peraturan Badan Pangan Nasional Tentang Bahan Tambahan Pangan dan Bahan Penolong Dalam Pangan Segar;
6. Rperbadan memuat ketentuan mengenai persyaratan penggunaan BTP, penggunaan bahan penolong, mekanisme pengujian, tata cara pelabelan, serta bentuk pengawasan dan pengkajian dalam penggunaan BTP dan bahan penolong dalam pangan segar di peredaran;
7. Pasal 1, Ketentuan Umum ditambahkan definisi Cara Produksi Pangan yang Baik (CPPB), batas maksimal CPPB dan batas maksimal residu CPPB, hal ini untuk lebih memberikan batas maksimal penggunaan "secukupnya" pada jenis BTP dan bahan penolong;
8. Pada ketentuan pelabelan, Setiap Orang yang memproduksi Pangan Segar yang mengandung BTP wajib mencantumkan keterangan mengenai BTP pada label pada bagian keterangan daftar bahan atau komposisi dan dilarang mencantumkan istilah "segar", "alami", atau kata lain yang memiliki makna yang sama pada label;
9. Kepala Badan, menteri/kepala lembaga, gubernur, dan/atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan penggunaan BTP dan Bahan Penolong Pangan Segar;
10. Pengawasan dilakukan terhadap:
 - a. penggunaan BTP dan Bahan Penolong dalam Pangan Segar di peredaran; dan
 - b. pemenuhan persyaratan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha pada subsektor Pangan Segar.
11. Kepala Badan melakukan pengkajian atas golongan BTP dan Bahan Penolong, jenis BTP dan Bahan Penolong dan Batas Maksimal penggunaan BTP dan Bahan Penolong dalam Pangan Segar di Peredaran sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Rencana Tindak Lanjut:

1. Direktorat Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan akan menyesuaikan perubahan pada Lampiran RPerbadan sesuai hasil rapat harmonisasi;
2. Tim Harmonisasi masih membuka ruang bagi kementerian/lembaga terkait untuk segera menyampaikan saran/masukan atas Rperbadan ini ke tim harmonisasi Ditjen PP Kementerian Hukum sebelum dilakukan proses selanjutnya sampai tahap pengundangan; dan
3. Biro Organisasi, Sumber Daya Manusia, dan Hukum akan mengawal dan berkoordinasi dengan Tim Harmonisasi untuk proses penerbitan Berita Acara, Surat Selesai Harmonisasi sampai tahap pengundangan.

Demikian risalah rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Bahan Tambahan Pangan dan Bahan Penolong Dalam Pangan Segar ini disusun untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Biro Organisasi, SDM, dan Hukum



Dokumentasi Kegiatan



RANCANGAN PERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR TAHUN TENTANG PENGUNAAN BAHAN TAMBAHAN PANGAN DAN BAHAN PENOLONG DALAM PANGAN SEGAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan pelindungan kepada masyarakat terhadap risiko gangguan kesehatan dari penggunaan bahan tambahan pangan dan bahan penolong pada pangan segar, perlu adanya persyaratan penggunaan bahan tambahan pangan dan bahan penolong pada pangan segar; b. bahwa untuk memberikan pedoman dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam penggunaan bahan tambahan pangan dan bahan penolong pada pangan segar, diperlukan pengaturan mengenai penggunaan bahan tambahan pangan dan bahan penolong pada pangan segar; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Penggunaan Bahan

